



BUPATI WAJO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI WAJO  
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 48 TAHUN 2019  
TENTANG PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI WAJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Wajo Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Wajo perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan pemerintahan daerah terhadap kondisi khusus Bupati dan Wakil Bupati maupun pejabat Bupati dalam menjalankan tugas negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Wajo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Bupati Wajo Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 48 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wajo Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 48), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan dalam APBD pada Kelompok Belanja Operasi, Jenis Belanja Pegawai, Objek Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati, Rincian Objek Belanja Dana Operasional Bupati dan Wakil Bupati.
  - (2) Penganggaran Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Anggaran Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk kegiatan koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan Kegiatan Khusus Lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
  - (4) Pelaksanaan anggaran Biaya Penunjang Operasional dilaksanakan oleh sekretariat daerah.
2. Ditambahkan judul dalam Bab IV sehingga Judul Bab IV berbunyi sebagai berikut:

#### BAB IV

#### BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

Penggunaan biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebesar 70% (tujuh puluh persen) digunakan oleh Bupati dan sebesar 30% (tiga puluh persen) digunakan oleh Wakil Bupati dari hasil perhitungan Pendapatan Asli Daerah.

4. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan tetap atau berhalangan sementara, tidak diberikan Biaya Penunjang Operasional.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan sementara dan/atau tetap, Wakil Bupati melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati serta dapat menggunakan biaya penunjang operasional Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati diberhentikan sementara dan/atau tetap berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Wakil Bupati melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati serta dapat menggunakan biaya penunjang operasional Bupati.
- (4) Dalam hal Bupati diberhentikan sementara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat Wakil Bupati, Pejabat yang ditunjuk sebagai Penjabat Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat menggunakan biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati.
- (5) Dalam hal Wakil Bupati berhalangan sementara dan/atau tetap, Bupati melaksanakan tugas Wakil Bupati serta dapat menggunakan biaya penunjang operasional Wakil Bupati.
- (6) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berakhir masa jabatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat yang ditunjuk sebagai Penjabat Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat menggunakan biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati.

5. Ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 5 diubah dan Pasal 5 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penggunaan biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi:
- a. biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Negara Lain, Pemerintah Daerah Lain, Pemerintah Desa, Pemerintah Desa Lain, Masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. biaya penanggulangan Kerawanan Sosial Masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga masyarakat daerah di dalam maupun di luar Negeri;
  - c. biaya pengamanan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejolak dan konflik sosial di masyarakat guna menciptakan kondusifitas wilayah; dan
  - d. biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler, pemberian

untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Bupati dan Wakil Bupati, diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.

(2) dihapus.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan Biaya Operasional Bupati dan Wakil Bupati menggunakan mekanisme:
  - a. pembayaran langsung; atau
  - b. ganti uang persediaan, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan lebih lanjut biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati dapat dilakukan oleh:
  - a. pejabat pelaksana teknis kegiatan; dan/atau
  - b. Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didukung dengan bukti tanda terima atau tanda bukti lainnya yang sah.
- (4) Dalam keadaan tertentu penggunaan lebih lanjut biaya penunjang operasional oleh Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang tidak memungkinkan untuk membuat tanda bukti penerimaan, didukung dengan bukti berupa:
  - a. catatan; dan/atau
  - b. dokumentasi.
- (5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:

- a. kunjungan kerja ke kelompok masyarakat;
  - b. konflik sosial;
  - c. bencana; dan/atau
  - d. apresiasi kepada masyarakat,
- (6) Penggunaan biaya penunjang operasional oleh Bupati dan Wakil Bupati dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (7) Biaya Operasional Bupati dan Wakil Bupati yang telah digunakan dituangkan dalam daftar rincian pengeluaran yang ditandatangani oleh Bupati dan/atau Wakil Bupati.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang  
pada tanggal, 14 Mei 2024  
Pj. BUPATI WAJO,

Ttd

ANDI BATARALIFU

Diundangkan di Sengkang  
pada tanggal, 14 Mei 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,


Ttd

ARMAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2024 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kab. Wajo  
Kepala Bagian Hukum,

  
A. Elwira Fajarwati P. S.H  
Nip. 19840118 200604 2 010

